

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai suatu pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di pedesaan. Dalam bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan Kebijakan Fiskal Daerah (APBD), pengendalian anggaran harus tepat sasaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau agar dana desa dialokasikan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa memerlukan dana dari keuangan desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa menjadi tanggung jawab seluruh desa dalam hal uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa, pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pada tahun 2015 desa akan menerima 10% dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa. Dana ini disalurkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk kemudian diberikan kepada desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, mengembangkan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Ketentuan mengenai Dana Desa pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, kemudian mengalami perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Menurut Sutarno (2010), Dana Desa sangat penting karena mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan terkait perencanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, seperti ketidaksesuaian dalam penyusunan Rencana Anggaran, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (UU Nomor 72 tahun 2005). Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota yang dalam bagiannya untuk setiap desa dibagikan.

Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki keunikan dalam hal kearifan lokal, adat istiadat, dan struktur sosial yang beragam. Hal ini menjadikan desa sebagai subjek yang strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri. Untuk mendukung peran tersebut, pemerintah telah memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa, khususnya melalui alokasi dana desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Desa Umbu Kawolu merupakan salah satu desa di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, yang menerima bantuan anggaran pembangunan Desa dari pemerintah. Besar anggaran yang diterima oleh Desa Umbu Kawolu, menuntut pemerintah desa dan aparat desa agar transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, dan prioritas dalam mengelola dana tersebut. Sebab dengan jumlah masyarakat desa sebanyak 1.051 jiwa. Bukanlah hal mudah dalam mengimplementasi pengelolaan anggaran tersebut. Dengan keadaan demikian muncul berbagai hambatan dan tantangan baik yang dialami oleh pemerintah desa maupun. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa belum sepenuhnya maksimal.

Dalam Buku Desa Baru Negara Lama, menceritakan perjalanan tentang pengaturan desa yang dimulai sejak Orde Baru, yang menciptakan pembangunan desa secara paralel dan hirarkhis dengan pemerintahan desa. Pengaturan Desa selama dua dekade 1970-an hingga awal 1990-an mengandung tiga hal penting: Pertama, kombinasi paralel antara modernisasi pemerintah desa dan pembangunan desa dibingkai Undang-Undang No. 5 Tahun 1979; kedua, modernisasi desa untuk membawa perubahan desa dari desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada; ketiga, inpres bantuan desa sebagai stimulant atas swadaya local untuk membiayai pemerintah desa dan pembangunan desa. Pengaturan ini tidak seutuhnya memberikan otonomi kepada desa, melainkan lebih besar melayani pemerintah, proyek dan program yang datang dari atas seperti halnya disampaikan oleh Prof. Selo Soemardjan (Sutoro, 2017:47).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Desa merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan, sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018. Desa mendapat bantuan keuangan yang sangat terbatas untuk melaksanakan

pembangunan, dalam pengelolaannya masih satuan instansi pemerintah dan sangat sentralistis (Ruru et al., 2017). Anggaran yang cukup besar yang didapatkan oleh Desa memiliki keraguan dalam pengelolaannya karena dilakukan secara mandiri terhadap kemampuan secara internal alam mengelola alokasi dana yang diselalu dipertanyakan oleh masyarakat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka Pembangunan Nasional maupun Daerah, karena terdapat unsur pemerataan pembangunan untuk kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang membutuhkan sumber pendapatan desa.

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis pengelolaan dana desa. Halim & Taryani, (2023). Mengkaji pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Nusa Tenggara Timur, hasil dari penelitian tersebut Data panel (fixed effect regression) atas 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2017–2021. Persentase penyaluran dana desa terhadap pagu, persentase penyerapan/penggunaan dari dana desa yang telah dicairkan, kecepatan penyaluran (rata-rata hari kerja antara penyaluran tiap

tahap). Indrakartika, Elim & Kalalo (2020). Temuan utama dari penelitian ini tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan Dana Desa telah dijalankan sesuai Permendagri No. 113/2014 pada mayoritas desa. Proses seperti perencanaan anggaran, pencairan, dan pencatatan administrasi telah memenuhi standar regulasi, tahapan telaporan dan pertanggungjawaban mengalami hambatan signifikan. Devyana (2020). temuan utama dalam penelitian ini yaitu, Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngroto telah mendukung pertumbuhan ekonomi desa, baik melalui pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, Desa berhasil meraih IDM tertinggi nasional di tahun 2018, dengan skor 0,94, berkat efisiensi penggunaan dana dan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tertarik melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai proses penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa. Maka oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai Dana Desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan apakah prosedurnya sudah sesuai dan memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan daerah. Dimana Dana Desa adalah pendapatan desa yang di utamakan untuk menunjang pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Umbu Kawolu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan**

Pembangunan Di Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.”

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang kebijakan publik, ekonomi pembangunan, dan manajemen keuangan desa
2. Dapat menjadi dasar bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah lain atau dengan pendekatan yang berbeda

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
2. Bagi Masyarakat Desa Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta mereka dalam mengawasi dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat
Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan di wilayah tertinggal.